



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. LOGISTIK PINTAR INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Mulawarman No.11, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, Indonesia diwakili oleh Roolin Njotosetiadi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASRUIENRIAJIAHMAD, S.H., M.H.**, DKK. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DWV ADVOCATEN**, yang berdomisili dan berkantor di Jl. Minangkabau no. 21 A, Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12970, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. NEO TRANS LOGISTICS, suatu Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Leksika Building Jl. Lenteng Agung Barat Raya No. 101 Jakarta Selatan, diwakili oleh SOHIBULOH selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Partogi Baringin Manurung, S.H. dkk Para Advokat- Konsultan Hukum pada Law Firm "PARTOGI MANURUNG & PARTNERS" beralamat di Jl. Swadarma Raya, Kampung Baru III, No. 8, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan- Indonesia 12250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus pada tanggal 1 Juli 2021, dalam Register perkara Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA ANGKUTAN/TRANSPORTASI BARANG – BARANG MILIK DARI TERGUGAT;

1. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat telah memberikan Jasa kepada Tergugat berupa pengangkutan atas barang-barang yang diperintahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa atas pelaksanaan prestasi oleh Penggugat berupa penyediaan jasa pengangkutan/transportasi atas barang-barang yang diperintahkan pengangkutannya oleh Tergugat maka secara hukum Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku penyedia jasa (penjual) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1474 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") dan atas pelaksanaan prestasi tersebut maka timbul kewajiban kepada Tergugat selaku penikmat jasa (pembeli) untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1513 KUH Perdata. Adapun ketentuan Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUH Perdata tersebut mengatur sebagai berikut:

Pasal 1474 KUH Perdata

"Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya"

Pasal 1513 KUH Perdata

"Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan"

3. Bahwa adapun atas pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat telah melakukan penagihan atas biaya jasa yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Invoice Payment Request No. LOG/202006/NTL/0001 tertanggal 25 Juni 2020 dengan total tagihan sebesar sebesar **Rp2.961.014.398** (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah);

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



4. Bahwa selanjutnya atas pada saat tagihan Penggugat tersebut telah jatuh tempo, yakni pada tanggal 25 Agustus 2020, maka sepatutnya berdasarkan hukum Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat selambat-lambatnya pada saat tagihan tersebut telah jatuh tempo yakni pada tanggal 25 Agustus 2020;
5. Bahwa atas kondisi tersebut Penggugat kemudian menyampaikan kepada pihak Tergugat terkait tagihan yang telah memasuki jatuh tempo tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
6. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian meminta agar diberikan waktu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Tergugat;
7. Bahwa atas waktu penundaan pelaksanaan kewajiban Tergugat tersebut, Tergugat kemudian menjanjikan kepada Tergugat pemberian kompensasi atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat yakni sebesar 1% (satu persen) untuk setiap bulannya untuk total tagihan yang dimiliki oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa karena tidak adanya kejelasan terkait pembayaran kepada Penggugat dan adanya kesan Tergugat mengabaikan kewajibannya dengan cara menunda-nunda pembayaran kepada Penggugat, Penggugat kemudian melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan hak-haknya oleh Tergugat namun Tergugat selalu mencoba untuk mengelak dari kewajiban tersebut dengan alasan untuk menunggu pembayaran dari costumer Tergugat yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat dan/atau terkait pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya, dikarenakan tidak adanya kejelasan terkait pelaksanaan kewajiban oleh Tergugat, Penggugat kemudian melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama yakni berdasarkan pada Surat No. Ref. : 024AMA21-Logisly 02 tertanggal 16 April 2021 dan Surat Peringatan II berdasarkan surat No. Ref. 028ATA21-Logisly 01 tertanggal 28 April 2021 dengan harapan Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya dan mencegah terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat namun faktanya Tergugat kembali mengabaikan kewajibannya atau tetap tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat berupa pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;



10. Bahwa Soeroso dalam bukunya R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika hal. 269 sd. 271 menjelaskan hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum (*in casu* Badan Hukum Penggugat dan Tergugat). Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
11. Bahwa Soeroso menjelaskan lebih lanjut, dimana hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum;
12. Bahwa dalam penjelasan selanjutnya Soeroso menyatakan, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya adalah *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak;
13. Bahwa dalam buku tersebut pula, Soeroso kemudian mengutip pendapat Logemann yang mengemukakan dimana dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*.
14. Bahwa selanjutnya atas dasar tersebut Soeroso kemudian memberikan unsur – unsur yang dimiliki oleh Hubungan hukum yakni terdiri dari 3 (tiga) unsur dan syarat - syarat hubungan hukum itu sendiri. Adapun unsur dan syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Unsur – Unsur Hubungan Hukum:

- a. Adanya orang – orang yang hak/kewajiban saling berhadapan:
- b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut.
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.

Syarat-syarat hubungan hukum :

- a. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan
 - b. Timbulnya peristiwa hukum.
15. Bahwa berdasarkan pada dasar hukum (*rechtelijk grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang telah Penggugat kemukakan di atas maka



secara nyata dan jelas terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat bertindak selaku penyedia jasa dan Tergugat selaku penikmat jasa Penggugat, dimana atas peristiwa hukum tersebut Penggugat berhal untuk menagih kewajiban Tergugat untuk menagih kewajiban Tergugat untuk membayarkan kewajiban atas pemenuhan dalam bentuk penyediaan jasa pengangkutan/transportasi oleh Penggugat singga oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MERUPAKAN PENGADILAN YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;

1. Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh Penggugat kepada Penggugat pada saat meminta Penggugat untuk memberikan jasa pengangkutan/transportasi kepada Tergugat yang mana Tergugat berdomisili hukum di **Leksika Building Jl. Lenteng Agung Barat raya No. 101 Jakarta Selatan** dimana domisili hukum Tergugat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi dari **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri wilayah domisili hukum Tergugat yang selengkapnya Penggugat kutip sebagai berikut:
"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya."
3. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR di atas juga telah sejalan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman hal 192 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
"Actor Sequitor Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur) Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:
 - *Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat,*



- Oleh karena itu, **agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN Yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.**"
4. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. lebih lanjut menjelaskan dasar untuk menunjuk domisili hukum dari pihak terserbut dapat berpedoman pada, tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau kediaman sebenarnya. Adapun pendapat M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan sebagai berikut:
- "Menurut hukum, yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi:*
- *Tempat kediaman, atau*
 - *Tempat alamat tertentu, atau*
 - *Tempat kediaman sebenarnya."*
5. Bahwa berdasarkan pada dasar hukum (*rechtelijk grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka domisili Tergugat yang berada di **Leksika Building Jl. Lenteng Agung Barat raya No. 101 Jakarta Selatan**, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga demi hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Putusan dalam perkara *a-quo* menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat.

III. PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN/TRANSPORTASI DEMI HUKUM MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT BAGI PENGGUGATDAN TERGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan pada dalil–dalil yang telah Penggugat kemukakan sebelumnya, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan kesepakatan jual beli jasa pengangkutan/transportasi demi hukum merupakan hubungan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Adapun ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:
- "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."*

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



2. Bahwa atas ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata tersebut maka, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan jual beli atas jasa pengangkutan/transportasi adalah suatu perjanjian timbal balik dimana Tergugat telah menyepakati harga jasa pengangkutan/transportasi dan Penggugat menyediakan jasa pengangkutan/transportasi, hal mana dalam perkara *a quo* keseluruhan prestasi Penggugat telah dilaksanakan sedangkan prestasi Tergugat berupa pembayaran sebesar **Rp2.961.014.398 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah)** belum dilaksanakan oleh Tergugat meskipun telah jatuh tempo;
3. Bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Bab II KUH Perdata yang mengatur mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, dimana ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata telah mendefinisikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan suatu perjanjian. Adapun Pasal 1313 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:
"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."
4. Bahwa J. Satrio dalam bukunya *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, bahwa berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata J. Satrio memberikan penekanan terkait adanya perikatan antara subjek hukum. Adapun J. Satrio memberikan pendapat hukum sebagai berikut:
"Syarat suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp), serta harus adanya objek perjanjian, atau isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian, dimana prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (handeling) tertentu yang bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Tanpa adanya objek perjanjian "tertentu", tidak akan dapat ditentukan apakah seseorang telah memenuhi kewajiban prestasinya atau belum."
5. Bahwa apabila ditarik suatu benang merah atas dalil yang dinyatakan oleh Penggugat di atas dengan perkara *a quo* maka secara jelas dapat ditemukan adanya fakta dimana objek Perjanjian adalah terkait jual beli jasa pengangkutan/transportasi dimana Penggugat telah melaksanakan prestasinya dalam mengangkut barang – barang milik Tergugat dan atas pengabaian Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya berupa pembayaran kepada Penggugat mengakibatkan Tergugat telah



wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka suatu kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat berupa kesepakatan jual beli jasa pengangkutan/transportasi (objek perkara *a quo*) demi hukum merupakan bentuk perjanjian yang diakui berdasarkan ketentuan Pasal 1457, Pasal 1313 dan Pasal 1333 KUH Perdata;
7. Bahwa dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat secara sadar telah mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi yakni jual beli jasa pengangkutan/transportasi dimana Penggugat telah melaksanakan prestasinya dan karenanya demi hukum Penggugat memiliki hak untuk menagih atas kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;
8. Bahwa lebih lanjut, kesepakatan jual beli jasa pengangkutan/transportasi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana telah jelas diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut:
“Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 - c. Suatu hal tertentu; dan*
 - d. Suatu sebab yang halal.”*
9. Bahwa adapun lebih lanjut terkait kesepakatan jual beli jasa pengangkutan/transportasi antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sah nya perjanjian yang Penggugat dapat uraikan dengan adanya fakta – fakta sebagai berikut:

i. **Unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**

Bahwa kesepakatan jual beli jasa pengangkutan/transportasi antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah disepakati dan diakui oleh Tergugat. Tergugat telah menerima dengan baik objek perjanjian berupa jasa pengangkutan/transportasi dari Penggugat. Sehingga secara nyata dan jelas para pihak sejatinya tidak dapat memungkiri bahwa telah terjadi kesepakatan antara para pihak berupa kesepakatan jual beli jasa pengangkutan/transportasi sebagaimana yang disediakan oleh Penggugat kepada Tergugat

ii. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah cakap hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membuat kesepakatan jual beli jasa pengangkutan/transportasi dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

iii. **Suatu hal tertentu**

Bahwa telah disepakati nilai yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam kesepakatan jual beli jasa pengangkutan/transportasi adalah sebesar **Rp2.961.014.398 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah).**

iv. **Suatu sebab yang halal**

Pasal 1337 KUH Perdata telah mendefinisikan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dikarenakan kesepakatan atas jual beli dalam bentuk jasa pengangkutan/transportasi merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Undang - Undang dan/atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum maka sudah sepatutnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak melanggar kausa halal tersebut.

10. Sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta tidak dapat ditarik kembali dengan selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Adapun ketentuan dimaksud Penggugat kutip sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

11. Bahwa mengikatnya suatu perjanjian yang sah layaknya undang-undang juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dan ahli hukum sebagaimana Penggugat uraikan sebagai berikut:

a. **Yurisprudensi**



- i. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972 dalam perkara perdata antara Tjia Khun Tjai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawijaya. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (“**MARI**”) menyatakan bahwa pasal 1338 KUH Perdata masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, **pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju.**
 - ii. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 No. 568 K/Sip/1983 dalam perkara perdata antara Ny. Sutami Z. kartowidjojo melawan Ir. Endang Utari
MARI dalam salah satu pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan bahwa **kesepakatan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.**
- b. Doktrin atau Pendapat Ahli Hukum
- i. Prof. Dr. Marium Darus Badruzaman, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*” menyatakan bahwa:
*“Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas partij autonomie. Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. **Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat.** Yang dimaksud dengan “secara sah” disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Disini tersimpul ada satu asas lagi di dalam ayat 1 yaitu asas kepastian hukum, kadang-kadang di dalam pembuatan perjanjian, undang-undang mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang bentuk dari perjanjian, misalnya harus dengan akta otentik. Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang tersebut pada ayat 2, yaitu **perjanjian itu tidak dapat ditarik Kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya.**”*
 - ii. M. Yahya Harahap S.H. dalam buku yang berjudul “*segi-segi hukum Perjanjian*”, menyatakan bahwa:



“Bunga yang dapat diminta hanya moratorium interesse sebesar 6 % setahun, akan tetapi dalam perjanjian ada ditetapkan besarnya bunga, entah 4 % atau 7 % perbulan. Penetapan Bunga yang demikian adalah “mengikat”. Kalau terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut pembayaran bunga tersebut, dan bukan bunga undang-undang. **Ini sesuai dengan pasal 1338: apa-apa yang telah diperjanjikan menjadi undang-undang bagi para pihak.**”

- iii. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata” menyatakan bahwa:
“Pasal 1338 BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Apakah maksudnya kalimat itu? Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa **suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik Kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak** atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.”
- iv. R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata” menyatakan bahwa:
“Hukum perjanjian atau Hukum Kontrak di negara kita, setidaknya sebagaimana terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata, dibangun di atas fondasi asas kebebasan berkontrak bahwa, setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengan orang lain asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang serta kesusilaan. **Dan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak bagaikan undang-undang.**”
- v. R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang lain yaitu “Pokok-Pokok Hukum Perikatan” juga berpendapat bahwa:
“Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa **setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Dari perkataan “setiap”**



dalam pasal diatas dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak.”

12. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif, yurisprudensi serta doktrin hukum diatas, tidak terbantahkan lagi bahwa suatu kesepakatan yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak merupakan sebuah Undang – Undang sehingga atas kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
13. Bahwa berdasarkan pada dasar hukum (*rechtelijk grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka domisili Tergugat yang berada di **secara sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengikat Para Pihak yang melakukan perjanjian (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sehingga secara patut dan wajar Para Pihak (*in casu* Penggugat dan Tergugat) untuk tunduk dan patuh atas perjanjian tersebut dalam bentuk melaksanakan segala bentuk prestasi yang diperjanjikan dalam hal ini adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkan kewajibannya sebesar Rp2.961.014.398 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah*) kepada Penggugat, sehingga demi hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Putusan dalam perkara *a-quo* menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat atas pengabaian prestasi oleh Tergugat.**

IV. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI PEMBAYARAN JASAPENGANGKUTAN/TRANSPORTASI;

1. Bahwa berdasarkan adanya fakta – fakta yang telah Penggugat kemukakan di atas dimana Tergugat telah gagal melaksanakan prestasinya untuk membayarkan kepada Penggugat sebesar **Rp2.961.014.398 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah*)** pada waktu yang telah disetujui meskipun telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Tergugat maka secara jelas Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238



Jo. 1243 KUH Perdata. Adapun Pasal 1238 Jo. 1243 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

Pasal 1238 KUH Perdata:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan.”

Pasal 1243 KUH Perdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

2. Bahwa atas tindakan wanprestasi Tergugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata dalam hal ini berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga atas tindakan wanprestasi Tergugat. Adapun Pasal 1244 Perdata mengatur sebagai berikut:
“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”
3. Bahwa selain dalam ketentuan Pasal 1238 Jo. 1243 KUH Perdata tersebut, Prof. Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian, (Jakarta : 1985) memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bentuk-bentuk atau tindakan – tindakan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Adapun pendapat Prof. Subekti adalah atas bentuk – bentuk atau tindakan – tindakan yang dikategorikan sebagai wanprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
 - b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
 - c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Bahwa berdasarkan pada dasar hukum (*rechtelijk grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka



domisili Tergugat secara nyata dan jelas Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban bagi Tergugat berupa pembayaran sebesar Rp2.961.014.398 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah*) kepada Penggugat atas pelaksanaan prestasinya, sehingga demi hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Putusan dalam perkara *a-quo* menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat atas pengabaian prestasi oleh Tergugat.

V. ATAS TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT MENAKIBATKAN KERUGIAN MATERIL SEBESAR RP 2.961.014.398 (DUA MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SATU JUTA EMPAT BELAS RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH) DAN KERUGIAN IMMATERIL SEBESAR RP500.000.000,00(LIMA RATUS JUTA RUPIAH), BUNGA 6 % (ENAM PERSEN) PERTAHUN DAN DENDA KETERLAMBATAN SEBESAR 1% (SATU PERSEN) DARI TOTAL KEWAJIBAN POKOK TERGUGAT PERBULANNYA SAMPAI DENGAN DIBAYARKANNYA HAK – HAK YANG PATUT DITERIMA OLEH PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT

1. Bahwa atas tindakan wanprestasi Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian yang bersifat materil dan immateril sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Jo. Pasal 1244 Jo. Pasal 1246 Jo. Pasal 1250 KUH Perdata dalam hal ini berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga. Adapun Pasal Pasal 1243 Jo. Pasal 1244 Jo. Pasal 1246 Jo. Pasal 1250 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

Pasal 1243 KUH Perdata;

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1244 KUH Perdata;

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu



atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Pasal 1246 KUH Perdata;

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Pasal 1250 KUH Perdata;

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 Jo. Pasal 1244 Jo. Pasal 1246 Jo. Pasal 1250 KUH Perdata adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas kelalaian pembayaran kewajiban yang merupakan salah satu kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas yakni sebesar **Rp2.961.014.398,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah)** yang merupakan kewajiban atau prestasi atas jasa pengangkutan/transportasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat;
3. Bahwa selain kewajiban pembayaran tersebut sesuai dengan Pasal 1243 Jo. Pasal 1244 Jo. Pasal 1246 Jo. Pasal 1250 KUH Perdata maka Para Tergugat juga berkewajiban untuk membayarkan kerugian kepada Penggugat akibat hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk memperoleh keuntungan apabila Penggugat dapat mempergunakan kewajiban Pembayaran Tergugat tersebut dalam mengembangkan bisnisnya sebagai bentuk kerugian immateril;
4. Bahwa atas kerugian immateril atas hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengembangkan usahanya, maka patut dan



beralasan apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan Pasal 1243 Jo. Pasal 1244 Jo. Pasal 1246 Jo. Pasal 1250 KUH Perdata maka patut dan wajar apabila Penggugat mengenakan bunga atas kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar 6 % (enam persen) dalam setiap tahunnya sejak gugatan ini diajukan;
6. Bahwa pengenaan bunga tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoire) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun sampai dengan dibayarkannya hak-hak yang patut diterima oleh Penggugat;
7. Bahwa selain itu, berdasarkan pernyataan Tergugat dalam Suratnya Tertanggal 15 September 2020, maka patut dan beralasan apabila Tergugat dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) untuk setiap bulannya atas total kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Bahwa kerugian yang diajukan oleh Penggugat di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia (“**MARI**”) secara konsisten melalui yurisprudensinya telah menentukan akibat yang harus ditanggung oleh pihak yang telah melakukan wanprestasi. Adapun yurisprudensi MARI tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Putusan MARI No. 176 tanggal 16 Agustus 1959 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (i.e tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya), pihak lain tanpa secara khusus memintakan lebi dahulu pembatalan perjanjian dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasarkan terhentinya perjanjian karena wanprestasi.”
 - b. Putusan MARI No. 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982 dengan pertimbangan hukum sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa sisa hutang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selalu diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil,



karena Tergugat telah ingkar janji, bahwa Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 2% perbulan dari sisa hutang Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas.”

9. Bahwa selain yurisprudensi yang dikemukakan oleh MARI, dalam sejumlah doktrin-doktrin pakar hukum juga menentukan akibat yang harus dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Adapun pendapat hukum tersebut menyatakan sebagai berikut:
 - a. Ahli hukum Prof. Subekti sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perjanjian*” menyatakan hal dibawah ini:

“Apabila seorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti diterangkan diatas, maka jika tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan diatas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.”
 - b. Ahli hukum H.F.A Vollmar sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Kaidah Hukum Perdata*” menyatakan hal dibawah ini:

“Debitor yang c.q. sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan dia dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditor, di dalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat. Pertama-tama kreditor dalam hal wanprestasi masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh wanprestasi.”
 - c. Ahli Hukum C. Assers sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “*Pengkajian Hukum Perdata*” menyatakan hal dibawah ini:

“Si berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena hal itu, kerugian ini dapat, seperti telah dinyatakan diatas tadi menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang dalam keadaan lalai.”



10. Bahwa berdasarkan pada dalil–dalil fakta dan bukti–bukti yang nantinya akan diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka Penggugat telah melaksanakan kewajiban untuk memberikan perincian terhadap kerugian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:
- “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;*
11. Bahwa selain dalam ketentuan Pasal 1865 tersebut, tindakan Penggugat dalam membuktikan tindakan pembuktian atas tuntutan yang diajukannya atas tindakan wanprestasi Tergugat telah sejalan dengan Yurisprudensi MARI yang mana memberikan kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi kepada penuntut hak secara jelas dan rinci. Yurisprudensi MARI tersebut adalah sebagai berikut:
- Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;**
- “Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”*
- Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980;**
- “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.*
- Putusan MARI No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971**
- “Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;*
- Putusan MARI No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987**
- “Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud”;*
12. Bahwa berdasarkan pada dasar hukum (*rechtelijk grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang telah Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* memutuskan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diakibatkan oleh Para Tergugat kepada **Penggugat sebesar Rp2.961.014.398,00 (dua miliar**



sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) serta bunga 6 % (enam persen) per tahun dan denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari total kewajiban pokok Tergugat perbulannya sejak tanggal jatuh tempo tagihan Penggugat kepada Tergugat sampai dengan dibayarkannya hak-hak yang patut diterima oleh Penggugat atas tindakan wanprestasi Tergugat.

VI. PENGGUGAT MOHON SITA JAMINAN (CONVERSATOIR BESLAG) ATAS HARTA MILIK TERGUGAT UNTUK MENJAGA AGAR GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MENJADI SIA-SIA (ILLUSOIR);

1. Bahwa untuk menjamin Gugatan *a-quo* serta untuk mencegah pelaksanaan putusan Gugatan *a-quo* mejadi sia-sia (*illusoir*) serta adanya kekhawatiran tindakan Tergugat yang menggelapkan aset-aset yang dimilikinya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat;
2. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang meminta untuk diletakkannya sita jaminan atas adanya dugaan yang beralasan, bahwa debitur (*in casu* Tergugat) akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur (*in casu* Penggugat). Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:
*"Jika ada **dugaan yang beralasan**, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya."*
3. Bahwa hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan Penggugat yang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan segala prestasinya sesuai



dengan kesepakatan penyediaan jasa pengangkutan/transportasi yang terkendala karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* dapat dikabulkan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR;
5. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat inipun telah memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam memberikan penetapan atas peletakan sita jaminan atas aset milik Tergugat. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sengketa dimaksud adalah **sengketa terkait wanprestasi Tergugat** memenuhi kewajiban membayar penyediaan jasa pengangkutan/transportasi.
 - b. **adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang** atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat.
 - c. perbuatan dalam huruf b tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara *a-quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*)
6. Bahwa berdasarkan pada dasar hukum (*rechtelijk grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang telah Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* memutuskan untuk menerima permohonan sita jaminan yang akan diajukan secara terpisah oleh Penggugat nantinya dan karenanya Penggugat meresevir haknya untuk menyampaikan perincian tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

VII. **MOHONPUTUSANSERTAMERTA (UITVORBAARBIJVOORRAAD)**;

1. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan di atas, mengingat gugatan *Aquo* didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat dan didukung oleh



bukti-bukti yang otentik serta bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, maka adalah hal yang beralasan apabila Penggugat mohon agar Putusan tingkat pertama dalam perkara *Aquo* dapat dijalankan meski terdapat upaya hukum Banding maupun Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Tergugat;

2. Bahwa Permohonan Penggugat telah sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang mana memberikan persyaratan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut, yaitu:

a) **Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;**

- b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

3. Bahwa berdasarkan pada dasar hukum (*rechtelijk grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang telah Penggugat kemukakan di atas maka permohonan Penggugat ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang didukung oleh dasar-dasar hukum yang kuat maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *Aquo* berkenan menyatakan putusan dalam gugatan *Aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dilakukan oleh Tergugat.



Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap kewajiban pembayaran penyediaan jasa pengangkutan/transportasi yang menjadi hak Penggugat sebesar **Rp2.961.014.398,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah)**;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat untuk membayar lunas dan seketika kerugian materiil Penggugat sebesar **Rp2.961.014.398,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah)**.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga **6 % (enam persen)** **pertahun** sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar **1 % (satu persen)** **setiap bulannya** sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)**;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) atas harta-harta milik Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Mediasi di Pengadilan, maka setelah disampaikan Penjelasan Mediasi, dan para pihak menandatangani formulir Penjelasan Mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus untuk bertindak selaku mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 21 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*);

ALASAN PERTAMA: PENGGUGAT TELAH MENDALILKAN BAHWA TERGUGAT MELAKUKAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) NAMUN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN AKTA PERJANJIAN ATAU PERJANJIAN YANG MENJADI DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN TERSEBUT, SEHINGGA SEHARUSNYA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BUKAN GUGATAN WANPRESTASI.

1. Bahwa gugatan *a-quo* diajukan oleh Penggugat sejatinya gugatan perbuatan melawan hukum. Alasannya, hubungan hukum wanprestasi berdasarkan perjanjian dan hubungan hukum Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan undang-undang. Hal itu sebagaimana termaktub dalam pandangan (doktrin) sarjana hukum Prayogo S. (2016, Mei-Agustus) Penerapan batas-batas wanprestasi & Perbuatan melawan hukum *Jurnal pembaharuan hukum*, III (2), 280 – 287. (Kutipan diambil dari Jurnal Yudisial terbitan komisi Yudisial).
2. Bahwa di dalam praktik peradilan Indonesia tidaklah tepat mendalilkan Wanprestasi (ingkar Janji) dalam gugatan jika peristiwa hukum yang terjadi *tidak memuat perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan* lebih realistis adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa didasarkannya gugatan Penggugat Wanprestasi walaupun seyogyanya substansi gugatan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya *gugatan* Penggugat *dikategorikan “obscuur libel”*. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan



berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

ALASAN KEDUA: PENGGUGAT TIDAK MERINCI KERUGIAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA, BAHKAN MEMASUKAN KERUGIAN IMMATERIAL PADA PETITUM BUTIR KE-6 SEBESAR RP. 500.000.000,00 (LIMARATUS JUTA RUPIAH).

4. Bahwa gugatan *a-quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak merinci detail kerugian yang harus dibayarkan oleh tergugat. Dan lagi Penggugat tidak merinci timbulnya kerugian immaterial yang harus ditanggung oleh Tergugat dan hanya membulatkannya saja tanpa terperinci dengan jelas.
5. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971 yang berbunyi :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan".

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

ALASAN KETIGA : PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN LEBIH JELAS DAN SPESIFIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM GUGATANNYA DAN BENTUK WANPERSTASINYA.

7. Bahwa dalam isi gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan spesifik hubungan seperti apa, dan terkait jasa pekerjaan apa, yang tidak dijelaskan oleh Penggugat dan lebih banyak hanya pada uraian teoritis hukum saja.

Bahwa dalam posita gugatan butir ke-1 : kata 'memberikan jasa', dengan kata 'pelaksana jasa', memiliki makna yang berbeda, karena bagaimanapun juga bahasa gugatan menggunakan bahasa Indonesia hukum, dimana bahasa Indonesia sifatnya satu kata mengandung satu makna. Dengan demikian Penggugat harus menjelaskan dengan makna yang mudah dipahami hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebenarnya. Serta tidak menjelaskan secara detail.

8. Bahwa dalam unsur wanprestasi harus menyebutkan ingkar janji



tersebut, baik terjadi karena di sengaja maupun tidak disengaja, penggugat tidak terbuka, walaupun memahami sebetulnya kendala yang dihadapi oleh Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil penggugat Poin ke-II karena hanya menyangkut kompetensi Relatif, namun akan langsung menanggapi pada Poin ke-III.

PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN/TRANSPORTASI TIDAK ADA PERJANJIAN YANG SAH ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN MENGIKAT BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyinggung adanya perjanjian yang sah. Apalagi dihubungkan dengan penyediaan jasa angkutan/transportasi adalah keliru, kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak dibuatkan perjanjian sama sekali;
4. Bahwa dalam hal ini Penggugat harus dapat membedakan antara perikatan dan Perjanjian. Sebagaimana salah satu penerjemah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), KUHPerdata, Prof Subekti, Telah memberikan Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian yang meskipun keduanya sama-sama memiliki keterkaitan dan diatur dalam Buku ketiga KUH Perdata, Perikatan dan perjanjian adalah dua hal yang berbeda. Dengan membuat perbedaan definisi kedua hal tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Perikatan	Perjanjian
-----------	------------



Sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.	Perjanjian suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Dalam Perikatan tidak ada ketentuan mengenai objek karena perikatan dapat dilakukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.	Pasal 1332 KuhPer : Hanya barang yang dapat diperdagangkan/barang tertentu yang dapat menjadi pokok perjanjian. (bukan Jasa).
Perikatan yang timbul karena UU dapat terjadi dengan sendirinya tanpa persetujuan dan kehendak dari para pihak untuk terikat satu sama lain.	Terdapat syarat sah dimana Para pihak harus sepakat terlebih dahulu untuk mengikatkan dirinya. Harus ada kemauan dan kehendak masing-masing pihak.

5. Bahwa dengan demikian, dasar gugatan ini wanprestasi karena perjanjian, namun Penggugat tidak menjelaskan barang dalam bentuk apa yang menjadi komoditas kerjasama tersebut. Maka, berdasarkan perbedaan tersebut diatas, Tergugat salah menempatkan perbedaan antara perjanjian dan perikatan atau barang dan jasa;
 6. Bahwa dalam gugatannya penggugat menggunakan landasan pasal 1457 KUHPdata : Yang Tergugat singkat sebagai berikut : “Jual beli adalah suatu persetujuan” yang diterjemahkan lain oleh Penggugat dengan “Jual beli adalah suatu perjanjian,”. Dengan maksud ‘memaksakan’ dalil-dalil penggugat merupakan perjanjian dan bukan perikatan;
- II. **BAHWA TERGUGAT ADALAH PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG FREIGHT FORWARDING, DIMANA PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG MEMOBILISASI;**

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



7. Bahwa Penggugat adalah pihak yang menjalankan Pekerjaan dengan melakukan pengangkutan Material RIG PT. Kerui Indonesia yang berkedudukan di Gedung Ariobimo Sentral Lt. 3 Jl. Rasuna Said X-2, Kav, 5 Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
8. Bahwa namun demikian pekerjaan tersebut, PT Kerui Indonesia belum melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat yang seharusnya lewat Tergugat. Yang artinya, bukan Tergugat tidak memenuhi kewajiban, namun PT Kerui Indonesia sendiri yang belum membayar sesuai komitmen dengan Tergugat. Bahwa, berdasarkan surat korespondensi PT Kerui Indonesia kepada Tergugat tertanggal 14 September 2020, yang pada intinya cek sebagai pembayaran ke Tergugat tidak dapat dilaksanakan dengan alasan : *Cek tersebut belum berisi dana*;
9. Bahwa bukti Berupa Cek (*Letter Of Authorization*) dari PT Bank ICBC Indonesia dengan Nomor 323636, tertanggal 29 Agustus 2020, yang diterima Tergugat dari PT Kerui Indonesia pada saat akan dicairkan ternyata saldo cek tersebut kosong. Sehingga Tergugat tidak dapat mencairkan cek tersebut. Dimana permasalahan ini telah diketahui oleh Penggugat berdasarkan surat korespondensi Tergugat kepada Penggugat Tertanggal 15 September 2020. Memberitahukan permasalahan yang dihadapi Tergugat tersebut;
10. Bahwa, Tergugat telah menempuh jalur hukum untuk menagih ke PT Kerui Indonesia, dengan melakukan komunikasi sangat intens untuk menagih kewajiban PT Kerui Indonesia yang menjadi hak Penggugat. bahwa fakta tersebut dapat dibuktikan dari komunikasi melalui E-mail/Surel (Surat elektronik), ataupun via telepon;
11. Bahwa tidak berhenti sampai disitu, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi pertama serta pula berlanjut somasi kedua nomer 026/S/MBL/ I/ 2021 tertanggal 18 Januari 2021 korespondensi, namun Jawaban somasi dari Pihak PT Kerui Indonesia, belum memuaskan. Sebagaimana fakta tertulis di dalam jawaban somasi oleh Pihak PT. Kerui Indonesia kepada Team kuasa Hukum Tergugat dengan Nomor surat : 02/01/urgent/S0, Perihal Jawaban Somasi-2, tertanggal 23 Januari 2021.
12. Bahwa tidak itu saja, untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, Tergugat juga telah menempuh jalur hukum secara pidana, dengan mengajukan laporan terhadap PT Kerui Indonesia (Priyo Agus



Trinugroho, Lenawati, dan Roi Wang) dengan Surat Bukti Lapor Nomor : TBL/2.600/V/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ, tertanggal 19 Mei 2021.

13. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah lama menjalankan kerjasama, dan selama itu pula sudah terbina hubungan kepercayaan (*trust*), yang selalu di jadikan dasar Perseroan Tergugat dalam membina hubungan yang baik.
14. Bahwa berangkat dari hal tersebut, Penggugat seyogyanya dapat memahami persoalan yang dihadapi Tergugat, bahwa hal ini bukanlah sepenuhnya akibat dari Tergugat yang tidak memenuhi hak dan kewajiban Tergugat pada Penggugat. Bahkan Penggugat sendiri menyadari kondisi Tergugat namun tidak diberikan kesempatan bagi Tergugat untuk menempuh jalur Hukum dengan mengajukan gugatan ke PT Kerui Indonesia, namun telah lebih dulu mengajukan gugatan ini.
15. Bahwa Tergugat dapat membuktikan bahwa tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan kerjasama tersebut, karena sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat, hal ini sebagaimana dasar hukum yang digunakan oleh penggugat sendiri dalam gugatannya, yakni Pasal 1244 Kuhperdata menyebutkan :
"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, ***bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dapat dilaksanakan perikatan itu atau tidak tempatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya***, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya"

III. PERIHAL SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA.

16. Bahwa permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat sangat tidak layak menurut hukum untuk dikabulkan.
17. Tindakan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian yang penerapannya mesti dilakukan dengan pertimbangan yang hati-hati sekali dan tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat serta tidak didukung oleh fakta yang mendasar.
(Vide: M. Yahya Harahap, S.H., "*Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*", Penerbit Pustaka 1990, halaman 5).
18. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR telah diatur bahwa peletakan sita jaminan haruslah antara lain didasarkan kepada

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persangkaan yang beralasan dan dugaan seorang tergugat akan menggelapkan barang-barangnya.

19. Berdasarkan prinsip peletakan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian yang penerapannya haruslah dilaksanakan secara hati-hati dan tidak terdapatnya persangkaan yang beralasan serta dugaan Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 227 HIR, maka permohonan sita jaminan dalam perkara *a-quo* sangat layak menurut hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana yurisprudensi-yurisprudensi berikut ini:

- (a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 882/K/SIP/1973, tanggal 3 Desember 1973, yang pada pokoknya menyatakan:

“Tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka sita jaminan harus ditolak. Sebenarnya selama belum terbukti dengan putusan pengadilan maka Tergugat belum tentu bersalah. Karena itu, sita jaminan merupakan pengecualian...”

- (b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121K/SIP/1971, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Pensitaan tidak dilakukan dalam hal si penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat.”

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menolak permohonan sita jaminan Penggugat.
21. Tuntutan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat pada gugatannya haruslah juga ditolak karena tidak didasarkan kepada bukti-bukti otentik sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 HIR.
22. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 3 tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“**SEMA 3/2000**”) lebih jauh lagi telah menegaskan agar Ketua Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), **kecuali** dalam hal-hal sebagai berikut:
- (a) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti yang cukup;



- (b) Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - (c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - (d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (e) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
 - (f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - (g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
23. Mengingat gugatan Penggugat secara yuridis sama sekali bukan merupakan hal-hal yang diperbolehkan untuk diputus secara serta merta sebagaimana isi SEMA 3/2000 sebagaimana terurai pada butir (79) di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dapat kiranya mempertimbangkan arahan atau petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2001, tertanggal 20 Agustus 2001, guna menolak permohonan penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat, yaitu yang kami kutip sebagai berikut:

"Selanjutnya akhir-akhir ini Pimpinan Mahkamah Agung makin banyak menerima tuntutan, keluhan mengenai putusan atau eksekusi putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil.

Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7



SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

**“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”
Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat di atas, Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- (a) Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- (b) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- (a) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- (b) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pengugat telah mengajukan Replik, tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik, tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Logistik Pintar Indonesia No.18 tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Logistik Pintar Indonesia No. 04 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-2;



3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Kerja No. 118/NTL/IV/2020 tertanggal 16 April 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Bilyet Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BY270176 tertanggal 19 April 2020 senilai Rp. 2.741.6809.000,00 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Invoice Payment Request No. LOG/202006/NTL/001 tertanggal 25 Juni 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai print out Korespondensi antara Penggugat dan Tergugat melalui email antara roolin@logsly.com dengan faisal.neotrans@gmail.com, cc. Oriz.awaladra@logisly.com, rangga.maharga@logisly.com, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai print out Surat PT Neo Trans Logistic kepada PT Logistik Pintar Indonesia tanggal 15 September 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai print out Surat PT Neo Trans Logistic kepada PT Logistik Pintar Indonesia tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai print out Surat PT Neo Trans Logistic kepada PT Logistik Pintar Indonesia tanggal 9 November 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai print out Surat PT Neo Trans Logistic kepada PT Logistik Pintar Indonesia tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda P-
11. Fotokopi sesuai print out chat via whatsapp kepada bagian Finance PT. Neo Trans Logistic bulan Agustus 2020 terkait penagihan Invoice Payment Request No. LOG/202006/NTL/001 tertanggal 25 Juni 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kuasa Hukum PT Logistik Pintar Indonesia tertanggal 16 April 2021 No. Ref 024ATA21, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kuasa Hukum PT Logistik Pintar Indonesia tertanggal 28 April 2021 No. Ref 028ATA21, diberi tanda P-13;

Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama **Didik Ginanjar Apriandi dan Oriza Awaladra sativa** yang keterangan lengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Neo Trans Logistics Nomor 1/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08015.40.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Neo Trans Logistics tanggal 8 Mei 2014, diberi tanda T-1.a;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Noe Trans Logistics Nomor 16 tanggal 12 Februari 2019 dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0087031 tanggal 13 Februari 2019 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Dan Perseroan PT Neo Trans Logistics, diberi tanda T-1.b;
3. Fotokopi sesuai asli Surat kepada PT Noe Trans Logistics tanggal 14 September 2020, diberi tanda T-2;
4. Fotokopi sesuai asli Letter Of Authorization No. LOA 323636 tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.224.000.000,00 diberi tanda T-3
5. Fotokopi sesuai asli Surat kepada PT. Logistik Pintar Indonesia tanggal 15 September 2020, diberi tanda T-4;
6. Fotokopi sesuai print out email faisal.neotrans@gmail.com kepada Roolin Njotosetiadi cc: oriza.awaladra@logisly.com; ade.sohibuloh@neotrans.id, perihal: permohonan penundaan pembayaran Kerui, diberi tanda T-5;
7. Fotokopi sesuai print out Surat Nomor: 025/S/MBL/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal: Surat teguran atau Somasi, diberi tanda T-6.a;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 026/S/MBL/XII/2020 tanggal 18 Januari 2021 Perihal: Surat teguran atau Somasi, diberi tanda T-6.b;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 04/01/2021/S0, Perihal: Pembayaran mobilisasi rig 250, diberi tanda T-7;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 01/01/2021/S0, perihal: Somasi PT. Neotrans Logistic, diberi tanda T-8;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 02/01/urgent/S0 tanggal 23 Januari 2021, perihall Jawaban Somasi-2, diberi tanda T-9;
12. Fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL./2.600/V/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda T-10;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Roi Wang, Lenawati dan Priyo Agus Trinugroho tanggal 5 April 2021, diberi tanda T-11;



Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah bernama **Faisal Arief** yang keterangan lengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan tetap tidak dapat berdamai, oleh karenanya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

1. Karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji) namun Penggugat tidak menjelaskan Akta Perjanjian atau perjanjian yang menjadi dasar diajukannya gugatan tersebut, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan wanprestasi;
2. Karena Penggugat tidak merinci kerugian Penggugat dalam gugatannya, bahkan memasukan kerugian immaterial pada petitum butir ke-6 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Karena Penggugat tidak menjelaskan lebih jelas dan spesifik hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya dan bentuk wanprestasinya;



Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR menentukan bahwa “*Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok*”;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari jawaban Tergugat memuat tangkisan/eksepsi bukan menyangkut mengenai ketidakwenangan hakim, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, Majelis Hakim memeriksa dan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) namun Penggugat tidak menjelaskan Akta Perjanjian atau perjanjian yang menjadi dasar diajukannya gugatan tersebut, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya dengan mengemukakan bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melakukan perbuatan tertentu yakni pengangkutan atas barang-barang dan Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pekerjaan tersebut. Adapun terhadap pelaksanaannya, Penggugat telah selesai melakukan pekerjaan dan Tergugat belum melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscur libel*) adalah gugatan tidak terang artinya formulasi gugatan tidak diuraikan secara jelas, tegas dan rinci sedangkan secara formil dalil-dalil (*posita*) atau *Fundamentum Petendi* harus memenuhi unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak bertentangan satu sama lain demikian pula dasar gugatan Penggugat juga sudah jelas yaitu bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah karena menurut Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan dimana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melakukan pengangkutan atas barang-barang dan



Penggugat telah selesai melaksanakan pekerjaannya namun Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pekerjaan tersebut, sedangkan mengenai Akta Perjanjian yang dipermasalahkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Surat Perintah Kerja dari Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Surat Perintah Kerja adalah merupakan perjanjian konsensual dalam bentuk tertulis dan telah memenuhi asas konsensualitas yang disyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya perikatan yang timbul karenanya adalah harus dinyatakan sah, oleh karenanya eksepsi Tergugat pada Ad.1 ini tidak beralasan hukum;

Ad. 2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak merinci kerugian Penggugat dalam gugatannya, bahkan memasukan kerugian immaterial pada petitum butir ke-6 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya dengan mengemukakan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah jelas merinci kerugian bagi Penggugat berupa kerugian kerugian-kerugian yang bersifat materil dan immateril sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Jo. Pasal 1244 Jo. Pasal 1246 Jo. Pasal 1250 KUHPerdara dalam hal ini berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas baik dalam posita maupun petitumnya telah menguraikan dengan jelas mengenai kerugian-kerugian yang bersifat materil dan immaterial, sedangkan mengenai apakah nantinya Penggugat dapat membuktikan kerugian-kerugian tersebut hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Ad.2 ini tidak beralasan hukum;

Ad. 3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan lebih jelas dan spesifik hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya dan bentuk wanprestasinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya dengan mengemukakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sangat jelas



dimana Penggugat berkedudukan sebagai penyedia jasa transportasi yang telah melaksanakan prestasinya berupa pengangkutan barang sedangkan Tergugat sebagai pengguna jasa yang belum melaksanakan prestasi berupa pembayaran;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak bertentangan satu sama lain demikian pula hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah jelas yaitu Penggugat sebagai penyedia jasa transportasi telah melaksanakan prestasi berupa pengangkutan atas barang-barang yang diperintahkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja, sedangkan Tergugat sebagai pengguna jasa ternyata belum melaksanakan prestasi berupa pembayaran, oleh karenanya menurut Penggugat, Tergugat telah wanprestasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Ad.3 ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah jelas, berisi pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan antara posita/fundamentum petendi dengan petitumnya artinya petitum sudah didukung oleh positanya dan telah diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya secara jelas dalam gugatannya, oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur/*obscuur libel* ini tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna, maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai hal-hal:

1. Bahwa Penggugat (PT Logistik Pintar Indonesia) adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pengangkutan/transportasi atas barang – barang sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di Bidang *Freight Forwarding*;



2. Bahwa Tergugat (PT. Neo Trans Logistic) telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja No.118/NTL/IV/2020 tanggal 16 April 2020 kepada Penggugat (PT Logistik Pintar Indonesia) untuk melakukan pekerjaan mobilisasi RIG PT Kerui Indonesia dari Kutai Lama, Samarinda untuk dikirimkan ke Sungai Lilin, Palembang pada April 2020;
3. Bahwa Penggugat telah menjalankan pekerjaannya dengan melakukan pengangkutan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja No.118/NTL/IV/2020 tanggal 16 April 2020;
4. Bahwa atas pekerjaannya tersebut Penggugat (PT Logistik Pintar Indonesia) sampai sekarang belum menerima pembayaran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apa sebenarnya yang menjadi persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya melakukan pengangkutan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja No.118/NTL/IV/2020 tanggal 16 April 2020, namun sampai sekarang Tergugat belum memenuhi kewajibannya membayar pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat oleh karenanya Tergugat telah wanprestasi, sedangkan Tergugat membenarkan bahwa Tergugat belum memenuhi pembayarannya kepada Penggugat dikarenakan Tergugat juga belum menerima pembayaran dari PT Kerui Indonesia atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga Tergugatpun belum dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, jadi bukan Tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut, namun PT Kerui Indonesia sendiri yang belum membayar sesuai komitmen dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat diakui akan tetapi Tergugat juga menyangkal dengan klausula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pengugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 serta 2 (dua) orang saksi bernama Didik Ginanjar Apriandi dan Oriza Awaladra Sativa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 11 serta 1 (satu) orang saksi bernama Faisal Arief;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terdapat bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka sesuai Yurisprudensi, *bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi*



yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, maka harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata adalah sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, maka berarti para pihak telah mengakui kebenaran bukti surat tersebut begitu juga sebaliknya, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang intisarinya menentukan bahwa “Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang ada relevansinya dengan perkara ini saja, yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Tergugat telah wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, bahwa Penggugat telah menjalankan pekerjaannya dengan melakukan pengangkutan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat No.118/NTL/IV/2020 tanggal 16 April 2020 namun berdasarkan Bukti P-5 berupa *Invoice Payment Request* No. LOG/202006/NTL/001 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, Bukti P-4 berupa Bilyet Giro No. BY270176 tanggal 19 April 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10 berupa Surat Penggugat kepada Tergugat, Bukti P-12 dan Bukti P-13 berupa Surat Teguran dari Penggugat kepada Tergugat bahwa tagihan Penggugat kepada Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2020, namun Tergugat belum memenuhi pembayarannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Didik Ginanjar Apriandi menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi merupakan mantan pekerja di PT Logistik Pintar Indonesia dan Saksi mengetahui Surat Perintah Kerja adalah mobilisasi material RIG dari Samarinda ke Palembang tanggal pengiriman April 2020 dengan nilai sejumlah Rp2.772.880.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh



dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak ada pihak lain yang terlibat dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dan saksi Oriza Awaladra Sativa menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui Tergugat memesan truk ke Penggugat untuk mengirimkan barang (jasa) dengan nilai sesuai *invoice* sekitar Rp 2,9 M dan tidak ada pembayaran sama sekali dengan alasan masih menunggu pembayaran dari *costumer* dan jatuh tempo sesuai dengan *invoice* pada bulan Juli tahun 2020, mengenai Bukti P-3 adalah yang menjadi dasar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait pelaksanaan pekerjaan, mengenai bukti P-4 Saksi menerangkan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan pada saat tagihan sudah jatuh tempo, mengenai Bukti P-5 dimana dari *invoice* Logisly (Penggugat), Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dengan mengemukakan bahwa Tergugat belum memenuhi pembayarannya kepada Penggugat dikarenakan Tergugat juga belum menerima pembayaran dari PT Kerui Indonesia atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat jadi bukan Tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut, namun PT. Kerui Indonesia sendiri yang belum membayar sesuai komitmen dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-2** berupa surat dari PT Kerui Indonesia kepada Tergugat, bukti T-3 berupa *Cek (Letter of Authorization)* dari PT Bank ICBC Indonesia dari PT. Kerui kepada Tergugat, bukti T-4 dan Bukti T-5 berupa surat korespondensi dari Tergugat kepada Penggugat, Bukti T-6a dan Bukti 6b berupa Surat Teguran dari Tergugat kepada PT Kerui Indonesia, Bukti T-9 berupa jawaban Tergugat atas somasi Penggugat, Bukti T-10 berupa Tanda Bukti Laporan ke POLDA Metro Jaya, dan Bukti T-11 berupa Surat pernyataan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Faisal Arief menerangkan pada pokoknya bahwa awal kerjasama ini, bermula saat Marketing dari Pihak Penggugat saudara Ervan meminta pekerjaan kepada Tergugat. Dan Tergugat menawarkan pekerjaan PT. Kerui dan Saksi sendiri yang mempresentasikan sistem kerjasama ini dan waktu itu Saksi menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran sistem *back to back*. Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat jika PT Kerui telah melakukan Pembayaran dan Saksi mengakui adanya keterlambatan pembayaran kepada Penggugat. Namun hal itu dikarenakan Pihak PT. Kerui belum melaksanakan pembayaran. Sebagaimana Bukti T-7 dan mengenai Cek BNI yang dikeluarkan oleh Tergugat, hal itu atas permintaan Penggugat. Padahal Penggugat mengetahui Cek dari Pihak PT. Kerui tidak bisa dicairkan dan Tergugat telah menagih kepada Pihak PT. Kerui, dengan



melakukan Somasi 1 dan 2 (bukti T 6a dan Bukti T6b) dan membuat Laporan selaku Pelapor terhadap PT. Kerui, dalam hal ini 1. Priyo Agus Trinugroho, 2. Lenawati, dan 3. Roi Wang. (bukti T-10);

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut di atas, Tergugat mengakui belum memenuhi pembayaran kepada Penggugat walaupun telah jatuh tempo namun hal tersebut dikarenakan Tergugat juga belum menerima pembayaran dari PT. Kerui Indonesia walaupun Tergugat juga sudah melakukan penagihan, juga telah melakukan somasi bahkan membuat laporan ke POLDA Metro Jaya namun sampai saat ini PT. Kerui Indonesia belum juga memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah diakui bahwa benar Tergugat sampai saat ini belum dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat, padahal telah jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2020 dan dari pihak Penggugat juga telah melakukan teguran sebanyak dua kali kepada Tergugat namun Tergugat tetap belum melakukan pembayaran kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah terbukti wanprestasi;

Menimbang, bahwa apakah alasan Tergugat belum membayar kepada Penggugat dikarenakan Tergugat juga belum menerima pembayaran dari PT. Krui Indonesia dapat dibenarkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1244 KUHperdata menentukan :*"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dapat dilaksanakan perikatan itu atau tidak tempatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya keadaan *overmacht/force majeure* dalam perkara ini sedangkan alasan Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Tergugat dikarenakan PT. Krui belum melakukan pembayaran kepada Tergugat, bukanlah merupakan keadaan *overmacht/force majeure*, karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan permasalahan Tergugat dengan PT. Krui Indonesia adalah permasalahan yang terpisah dengan perkara ini, sedangkan antara Penggugat dengan PT. Krui Indonesia tidak ada hubungan hukum, sehingga alasan Tergugat dengan menggantungkan pembayaran kepada Penggugat apabila telah dilakukan pembayaran oleh PT Krui Indonesia tidak dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 oleh karena petitum ini bergantung pada petitum gugatan yang lainnya, maka terhadap petitum ini, dapat dikabulkan atau tidak, setelah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1250 KUH Perdata, menentukan bahwa *"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 1250 KUH Perdata, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat telah terbukti wanprestasi, dan mengenai jumlah kewajiban pembayaran sesuai bukti P-3 kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp2.772.880.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), maka petitum gugatan Penggugat angka 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang pembayaran lunas dan seketika kerugian materiil Penggugat, oleh karena akibat Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat, dan sesuai perhitungan sebagaimana diuraikan pada bukti P-3, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 mengenai bunga sebesar 6% pertahun, oleh karena telah terbukti Tergugat wanprestasi sedangkan bunga yang dituntut oleh Penggugat adalah sudah sesuai dengan undang-undang, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 mengenai denda sebesar 1 % setiap bulannya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUH Perdata, menentukan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"

Menimbang, bahwa Pasal 1246 KUH Perdata, menentukan "*Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan denda dalam perkara *aquo*, diartikan sebagai keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya dan berdasarkan bukti P-6, dan Bukti T-4 maka petitum gugatan Penggugat angka 5 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 6 mengenai kerugian imateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena telah dipertimbangkan mengenai kerugian, denda dan bunga, maka petitum gugatan Penggugat angka 6 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*), oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Penyitaan jaminan, maka petitum gugatan Penggugat angka 7 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 mengenai putusan serta merta (*Uit Voorbaar bij Voorrad*), setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti dalam perkara ini, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 yang diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Syarat Penjatuhan Putusan Serta Merta, maka petitum gugatan Penggugat angka 8 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 1 haruslah dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang mengatur Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap kewajiban pembayaran penyediaan jasa pengangkutan/transportasi yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp2.772.880.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat untuk membayar lunas dan seketika kerugian materiil Penggugat sebesar Rp2.772.880.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6 % (enam persen) pertahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya sejak tanggal jatuh tempopembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh kami Siti Hamidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum. dan Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel tanggal 1 Juli 2021, *jo*. Tanggal 21 Januari 2022, putusan ini diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

2. Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 100.000,00
- Penggandaan	Rp 32.000,00
- Panggilan	Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah).